

PUTUSAN

No.164 /Pid.Sus/2010/PN.Prob.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Probolinggo, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

----- Nama lengkap : **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO**-----

-----Tempat lahir : Probolinggo-----

-----Umur/tanggal lahir : 30 tahun-----

-----Jenis kelamin : Laki-laki-----

-----Kebangsaan : Indonesia-----

-----Tempat tinggal : JlTeuku umar No. 40 C RT.06 RW 06 Kel. Jati Kec.

Mayangan Kota Probolinggo

-----Agama : Islam-----

-----Pekerjaan : Swasta-----

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 08 Oktober 2012 s/d sekarang. -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;-----

-----Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan/requisitoir Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perk.PDM. 37/PROBO/09/2012.. di persidangan pada pokoknya

mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa

ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 tentang Undang-undang Kesehatan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama : 9 (sembilan) bulan penjara dikurangi selama dalam masa tahanan serta denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 66 (enam puluh enam) butir pil Trihenxipendil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihenxipendil , 1 (satu) buah kaleng rokok “Gudang Garam” dirampas untuk dimusnahkan , -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan/requisitoir Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaanya tertanggal 06 September 2012 Nomor : REG.PDM-37/PROB/08/2012. adalah sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** pada hari Minggu , tanggal 24 Juni 2012 sekira Jam 49.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat Jl. S Supratman Kel Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo. *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu tidak memiliki keahlian ”*.yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang melakukan perjudian sabung ayam kemudian saksi SYAIFUDIN dan saksi RUDI AJI SASMITO selaku Petugas Reskoba Polres Kota Probolinggo melakukan penangkapan selanjutnya melakukan penggeledahan badan serta tempat tertutup lainnya dan menemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam" yang berada didalam rumah terdakwa.-----

Bahwa sebelumnya pada Hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekira Jam 14.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo terdakwa telah menjual Pil Trihexipenydil sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi ILHAM yang dilakukan dengan cara saksi ILHAM datang menemui terdakwa dirumahnya selanjutnya melakukan transaksi dimana saksi ILHAM menyerahkan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir obat jenis Trihexipenydil kepada saksi ILHAM yang sebelumnya obat tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. AGUNG (DPO) dengan membeli sebanyak 1 (satu) bok berisi 100 (seratus) butir Pil Trihexipenydil seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk kemudian di jual kembali kepada konsumen yaitu setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan setiap butirnya seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Terdakwa menjual/mengedarkan Pil jenis Trihexipenydil tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan dimana seharusnya yang berhak menjual adalah Apotik atau toko obat yang telah memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Bahwa dari barang bukti yang disita oleh petugas berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidy HCL 2 mg warna putih logo THD 2/INF" dengan berat netto 1,770 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan



Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5070/NOF/2012 tanggal 20 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, IMAM MUKTI S.Si,Apt dan LULUK MULJANI yang diketahui oleh DR. HANDAJANI,M.Si, DFM, Apt selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl HCL 2 mg warna putih logo THD 2/INF" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.-----

----- Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196\ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu : saksi RUDI AJI S., saksi SYAIFUDIN. SH , yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi RUDI AJI S:

- Bahwa saksi selaku petugas Polsekta Mayangan bersama dengan rekan SYAIFUDIN, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERFAN YULIANTO karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam pada tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 12.00 Wib di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam".-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan perjudian sabung ayam dan sudah mengedarkan Pil Trihexipenydil kepada Sdr. ILHAM dan masyarakat umum yang lainnya.-----



- Bahwa, Terdakwa mengedarkan Pil Trihexipenydil kepada masyarakat umum dengan cara melayani transaksi secara langsung kepada para konsumennya di rumah tersangka di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** mendapatkan Pil jenis Trihexipenydil tersebut dari **Sdr. AGUNG** dari Kec. Mayangan Kota Probolinggo.-----
- Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** sudah dapat sekitar 2 (dua) bulan mengedarkan Pil Trihexipenydil tersebut yang di peroleh dari **Sdr. AGUNG**.-----
- Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO** dalam seminggu bisa mengedarkan sebanyak 1 bok Pil Trihexipenydil yang berisi 100 (seratus) butir.-----
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam" adalah milik Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan.-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.-----

2. Saksi **SYAIFUDIN, SH**, yang dibacakan di depan persidangan -----

- Bahwa saksi selaku petugas Polsekta Mayangan bersama dengan rekan **RUDI AJI SASMITO** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam pada tanggal 24 Juni 2000 Duabelas sekira jam 12.00 Wib di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam".-----



- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa pada saat itu sedang melakukan perjudian sabung ayam dan sudah mengedarkan Pil Trihexipenydil kepada **Sdr. ILHAM** dan masyarakat umum yang lainnya.-----
 - Bahwa, terdakwa mengedarkan Pil Trihexipenydil kepada masyarakat umum dengan cara melayani transaksi secara langsung kepada para konsumennya di rumah terdakwa di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.-----
 - Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** mendapatkan Pil jenis Trihexipenydil tersebut dari **Sdr. AGUNG** dari Kec. Mayangan Kota Probolinggo. -----
 - Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** sudah dapat sekitar 2 (dua) bulan mengedarkan Pil Trihexipenydil tersebut yang di peroleh dari **Sdr. AGUNG**.-----
 - Bahwa, Terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** dalam seminggu bisa mengedarkan sebanyak 1 bok Pil Trihexipenydil yang berisi 100 (seratus) butir.-----
 - Bahwa terhadap Barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam" adalah milik Terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan.-----
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.-----
- Dipersidangan atas persetujuan Terdakwa di bacakan Berita Acara Pemeriksaan penyelidikan terhadap saksi **Dra. TRIANA NAWANGSARI, Apt (Saksi Ahli)**, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan surat dari Polres Probolinggo kota perihal bantuan saksi ahli dalam perkara menjual pil jenis Trihexyphenidyl yang diduga dilakukan oleh tersangka **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO**.-----



- Bahwa orang yang menjual obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi tidak diperbolehkan, karena obat tersebut termasuk dalam daftar obat bebas terbatas dan obat keras yaitu obat yang dijual secara bebas dengan jumlah tertentu dan hanya bisa diperoleh di Apotik dengan menggunakan resep dokter;-----
- Bahwa apabila pil jenis Dextro dan Trihexyphenidyl tersebut dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi sipengguna sendiri, serta saksi menerangkan bahwa obat tersebut memiliki ijin beredarnya yaitu dengan Nomor Register : GKL8920903710A1.-----
- Bahwa, yang dimaksud keahlian dalam bidang farmasi adalah keahlian dalam bidang farmasi adalah mulai dari pengendalian mutu pengamanan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, pelayanan obat, informasi obat serta pengembangan obat dan obat tradisi yang dituang dengan sumpah dan kode etik.-----
- Bahwa, pekerjaan yang dilakukan oleh tersangka **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** tersebut tidak dibenarkan dalam kefarmasian, karena obat tersebut memiliki ijin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan undang undang, sedangkan penjual tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian.-----
- Bahwa sebelum obat tersebut beredar dipasaran, maka harus ada ijin edar, yang mengeluarkan surat ijin edar tersebut adalah BPOM, sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat sesuai dengan dasar hukum yaitu Permenkes No 229/Renkes/Per/X/1993, tentang pedagang eceran obat dan Kepumenkes / 1191 / SK / IX / 2002 tentang pedagang besar farmasi;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan farmasi adalah pembuatanyang termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).-----
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** tersebut tidak memenuhi standar farmasi, karena terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak memiliki ijin dari BPOM., sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **ERFAN YULianto Bin HERI BUDIANTO** sudah jelas melanggar UU RI No. 36 tahun 2010 tentang Kesehatan.-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang benarnya sebenarnya yaitu sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana edar farmasi serta dalam Pemeriksaan tersangka menerangkan tidak perlu untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara dan cukup diterangkan sendiri oleh tersangka semampunya dan tersangka mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polsek Mayangan dan Reskoba Polres Probolinggo Kota pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira jam 24.00 Wib di Jalan S. Parman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan Tersangka sedang melakukan perjudian sabung ayam dan setelah di lakukan pengeledahan di dalam rumah tersangka juga di temukan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam".
- Bahwa tersangka tidak kenal dengan Sdr. ILHAM dan tidak ada hubungan family dan Pada Hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Sekira Jam 14.00 Wib Di Rumah saya di Jl. S. Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo Sdr. ILHAM membeli Pil Trihexipenydil sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. ILHAM sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli Pil jenis Trihexipenydil kepada tersangka, dan yang terakhir Sdr. ILHAM membeli Pil Trihexipenydil sebanyak 2 (dua) butir Pada Hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Sekira Jam 14.00 Wib Di Rumah terdakwa .



- Bahwa yang biasa membeli Pil Trihexipenydil kebanyakan para remaja warga Kel. Jati dan Kel. Mayangan Kec. Mayangan Kota Probolinggo dengan cara langsung menemui terdakwa dirumahnya dan melakukan transaksi tersebut.
 - Bahwa yang menerima uang dari **Sdr. ILHAM** adalah terdakwa sendiri dan yang menyerahkan obat jenis Trihexipenydil kepada **Sdr. ILHAM** tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - Bahwa Pil jenis Trihexipenydil yang dijual Tersangka kepada masyarakat umum tersebut di peroleh dari **Sdr. AGUNG (DPO)** yang berdomisili di Kec. Mayangan Kota Probolinggo.
 - Bahwa sudah sekitar 2 (dua) Bulan mengedarkan dan menjual Pil Trihexipenydil yang diperoleh dari **Sdr. AGUNG (DPO)** tersebut.
 - Bahwa **Sdr. AGUNG (DPO)** tersebut hanya menjual Pil jenis Trihexipenydil.
 - Bahwa kemasan Pil Trihexipenydil yang di jual oleh Tersangka adalah berupa plastik alumunium yang setiap tiknya berisi 10 (sepuluh) butir.
 - Bahwa Tersangka membeli 1 (satu) bok yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trihexipenydil kepada **Sdr. AGUNG** seharga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kemudian di jual kembali kepada konsumen seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tiknya yang berisi 10 (sepuluh) butir.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan untuk menjual Pil jenis Trihexipenydil tersebut.
 - Bahwa selain menjual Pil jenis Trihexipenydil tersebut tersangka juga mengkonsumsi Pil tersebut.
- Bahwa terhadap Barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa berupa 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipenydil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipenydil, 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam" yang disita dari tangan Terdakwa dan diakui milik terdakwa yang kemudian dilakukan penyitaan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagaimana selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas , terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) butir pil Trihenxipendil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihenxipendil , 1 (satu) buah kaleng rokok "Gudang Garam , dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Benar pada hari pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2012 sekira Jam 14.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat si rumah terdakwa Jl. S Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menjual pil Trihenxipendil tersebut .tanpa ada ijin dari yang berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 196 UU No. 36 Taun 2009 ;-----

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

➤ **Barang siapa** .----- yang dimaksudkan disini adalah terdakwa karena ia terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini telah terbukti atas keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri di persidangan.-----

➤ **Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa ijin edar** :----- Dalam persidangan terdakwa mengaku terus terang telah menjual pil Trihenxipendil kepada teman teman di sekitar Kel Jati Kec. Mayangan Kota



Probolinggo, dan setelah ditanya petugas semua itu tidak ada ijinnya dan terbukti pil tersebut merupakan obat keras masuk daftar Obat Keras.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa pada surat dakwaan telah terbukti. ;-----

-----Menimbang, bahwa bagi Pengadilan telah cukup syarat menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan padanya dan harus dijatuhi pidana, apalagi pada diri terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pidananya ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa berada dalam tahanan sehingga Majelis hakim mempertimbangan masalah tahanan terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa. ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan serta mengaku terus terang di persidangan.-----
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain.mabuk-----

-----Mengingat, Undang-undang No.8 Tahun 1981 serta aturan pelaksanaannya, Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009. dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.-----



-----MENGADILI-----

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ERFAN YULIANTO Bin HERI BUDIANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 66 (enam puluh enam) butir Pil Trihexipendil, 2 (dua) buah bungkus kosong Pil Trihexipendil, 1 (satu) buah kaleng rokok " Gudang Garam di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **SENIN** tanggal **15 Oktober 2012**, yang terdiri dari **JAMUJI, SH.** Hakim Ketua Sidang, dan **1. AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH** 2. **ELA NURLAELA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SYAKUR, SHLMH** Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **, GA SURYA YUNITA PW, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;



Hakim Ketua

JAMUJI.SH.

Hakim Anggota I.

AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH

Hakim Anggota II.

ELA NURLAELA, SH.

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH.MHumDicatat disini :

Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012, menyatakan menerima atas putusan tersebut diatas.

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH., MHum